



## KELURAHAN BALIMESTER

### KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BALIMESTER KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LURAH KELURAHAN BALIMESTER TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BALIMESTER  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Balimester tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN BALIMESTER TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balimester sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balimester sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balimester sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini
- KEEMPAT : Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Balimester sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Balimester melalui Sekretaris Kelurahan Balimester.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2024  
LURAH KECAMATAN BALIMESTER,



**NUGROHO M. BAWONO**  
NIP. 198304262010011019

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Jatinegara

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Balimester  
Nomor 19 TAHUN 2024  
Tanggal 8 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LURAH KELURAHAN BALIMESTER

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Balimester selaku atasan langsung  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kelurahan Balimester
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Balimester selaku Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester
- Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :  
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :  
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi :  
Kepala Seksi Pemerintahan
- PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat  
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Kasi Pemerintahan
- Petugas  
Pelayanan  
Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat  
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN BALIMESTER,



JUGROMO W. BAWONO  
NIK 193804262010011019

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Balimester  
Nomor 19 TAHUN 2024  
Tanggal 8 Januari 2024

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LURAH KELURAHAN BALIMESTER

- Tanggung Jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas dan fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya.
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- e. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh permohonan informasi publik.
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi.
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD / UKPD dan/atas pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- d. Membuat, memelihara dan /atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.


LURAH KECAMATAN BALIMESTER,



M. BAWONO  
NIP. 196804262010011019

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Balimester  
Nomor 19 TAHUN 2024  
Tanggal 8 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN BALIMESTER



LURAH KELURAHAN BALIMESTER,



DR. GREGORIUS M. BAWONO  
NIP. 198304262010011019